

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KABEL PT.TELKOM
(Studi Kasus di Polsek Teluk Betung Selatan)**

Skripsi

**Oleh
SITI AISYAH**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL PT. TELKOM (Studi kasus di Polsek Teluk Betung Selatan)

**Oleh
Siti Aisyah**

Bentuk kejahatan yang saat ini meningkat ialah kriminalitas dalam bidang pencurian, Pencurian kabel telkom termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom.

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Teluk Betung Selatan, Pegawai Telkom dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom dilakukan melalui (1) Upaya Pre-emptif yaitu, dilakukan dengan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai manfaat kabel Telkom dan dampak negatif jika disalahgunakan, edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga fasilitas sarana umum, upaya Pre-emptif yang dilakukan Sat Unit Binmas dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. (2) Upaya Preventif yaitu, sebelum terjadi kejadian tersebut pihak kepolisian melaksanakan patroli dan kegiatan hunting untuk mengantisipasi segala tindak kejahatan. Unit patroli melaksanakan patroli rutin pada jam-jam rawan. (3) Upaya Represif dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Tahapannya yaitu antara lain upaya penyelidikan oleh kepolisian, melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, melakukan penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan hasil berkas perkara.

Siti Aisyah

Faktor-faktor penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian kabel PT. Telkom adalah : Faktor Penegak Hukum, yaitu polisi tidak bisa melakukan pengawasan atau patroli pada setiap lokasi atau tempat dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan keterbatasan personil kepolisian. Faktor sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh kepolisian Teluk Betung Selatan sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Faktor Masyarakat, ketidakterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi serta belum adanya sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap saksi

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Agar pihak telkom mempunyai teknik atau metode dengan meningkatkan keamanan dengan menggunakan alat deteksi/CCTV. (2) Seluruh Stakeholder/badan pemerintah atau swasta harus meningkatkan koordinasi antar lembaga terutama dari pihak Kepolisian sebagai penegak hukum.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Kepolisian, Pencurian kabel

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KABEL PT. TELKOM
(Studi Kasus di Polsek Teluk Betung Selatan)**

Oleh

SITI AISYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KABEL PT. TELKOM
(Studi Kasus di Polsek Teluk Betung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Siti Aisyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011033**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
IP 19631217 198803 2 003

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**


.....

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**


.....


Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AISYAH
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011033
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. Telkom”** (Studi Kasus di Polsek Teluk Betung Selatan) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis



SITI AISYAH
NPM. 1542011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Siti Aisyah dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 April 1997, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Syamsul Bahri dan Ibu Sudarni.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talang Beringin, Kab. Tanggamus. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

لا بأس نحتاج للوقوع أحياناً كي نشعر بروعة الوقوف.

*(Tak masalah, Jika sesekali kita terpaksa jatuh agar bisa merasakan
indahnyanya bangkit)*

Never do tomorrow what you can do today.

Procrastination is the thief of time

Start where you are.

Use what you have.

Do what you can.

-Arthur Ashe-

*Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

(QS. Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
BapakH. Syamsul Bahri, S.H.,M.Sy dan Ibu Hj. Sudarni
yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua
kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita

Kakakku Tersayang Istiyana, S.A.N. dan Adikku Muhammad Zulfikar Al-Syam
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. Telkom(Studi Kasus di Polsek Teluk Betung Selatan).”Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H.,selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, Mas Ijal dan Iyay Rojali.
12. Teristimewa untuk ayahku Syamsul Bahri, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan orang tua.
13. Teristimewa untuk Ibuku Sudarni yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan orang tua.
14. Kakakku Istiyana, S.A.N. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.

15. Adikku Muhammad Zulfikar Al-Syam Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
16. Terimakasih kepada Sahabat kecilku Indah Miranti dan Anisa Putri yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat.
17. Kepada teman seperjuangan di masa SMAku Regita Dyah Prameswari, Nurkholifa Solihat, Khairina Efia Putri, Shela Ernita Sari. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
18. Terimakasih kepada Sari Astuti dan Stella Marsha yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat, selalu menemani dan trus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
19. Terimakasih kepada Vitrienne Rizki Amalia yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat.
20. Terimakasih kepada *Personal Support System* (Tata Ajeng Zaskiya, Nova Finaleta Sari dan Lusi Septiana) Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
21. Terimakasih kepada teman seperjuangan di masa perkuliahanku, Sari Astuti Sofia Hidayanti, Indah Swastika Putri, Widya Ade Septesha, Putri Dwi

Natami, Winda Oktavia, Era Fitriany, dan Desti Wijaya yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku.

22. Terimakasih kepada Om Erik dan tante Farida yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, kritik dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.

23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Juli 2019
Penulis

Siti Aisyah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian	16
C. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	24
D. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian	29
E. Teori Tentang Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36
F. Perusakan Fasilitas Telekomunikasi Menurut Undang-Undang	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom45
- B. Faktor-faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. Telkom.....63

V. PENUTUP

- A. Simpulan74
- B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia pun semakin bertambah. Teknologi itu sendiri telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang Telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam seringkali menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Dampak negatifnya tanpa mengindahkan norma yang ada kemungkinan bertambahnya terjadinya kejahatan. Tindak Pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak Pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹

¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, alumnus, Bandung, 1986, hlm. 7

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai modus, salah satu diantaranya adalah pencurian kabel. Pihak Vice President Public and Marketing Communication PT.Telkom Eddy Kurnia mengatakan pencurian kabel yang paling banyak terjadi yaitu di Bandung, Cirebon, Binjai, Medan, Solo, Semarang, Jember dan Malang.²

Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau Telkom adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.³ Telkom juga menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Setiap kabel pada Telkom memiliki spesialisasi fungsi yang berbeda-beda, kabel tembaga seringkali digunakan sebagai penghubung ke jaringan telepon dan internet.

Kabel yang terbuat dari tembaga itu tentunya mempunyai nilai jual dan tidak menutup kemungkinan membuat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang tidak memelihara fasilitas umum melakukan pencurian kabel yang tentunya sangat merugikan PT.Telkom pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, karena dampaknya jika kabel-kabel penghubung tersebut terputus atau terpotong dan juga dicuri, maka para pelanggan yang telah berlangganan telepon maupun internet kepada PT.Telkom akan mengalami gangguan, yang akibatnya hal tersebut akan membuat perusahaan PT.Telkom merugi.

²Gatra, edisi 28 Juni 2008, Pencurian Kabel Telkom Capai 4.300 Kasus, diakses pada 24 september 2018.

³Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005, hlm. 225.

Hukum sebagai suatu pranata sosial berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, ia tidak mengatur masyarakat begitu saja, melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Sampai saat ini kejahatan pun masih terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Bentuk kejahatan yang saat ini meningkat ialah kriminalitas dalam bidang pencurian, pengertian pencurian itu sendiri adalah suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kriminal dimana pelaku pencurian melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin atau tidak sah. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan umum yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.

Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik dan gas.⁴ Faktor yang mempengaruhi perilaku pencurian yang terjadi di tengah masyarakat juga bisa didominasi oleh faktor ekonomi, lingkungan, kesadaran hukum, pengangguran dan lain-lain. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan

⁴Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor, 1995, hlm. 249

yang mengaturnya. Upaya dan dengan berbagai cara keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu⁵:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam tindak pidana pencurian kabel yakni semakin beragam cara atau modus operandi pelaku pelanggaran dan tindak pidana dalam mencuri kabel yang ditimbun di dalam tanah yang kemudian mereka gunakan untuk mencari keuntungan dengan menjual kabel curian ke tempat penampungan besi. Salah satu contoh kasusnya di Kota Bandar Lampung adalah pencurian kabel Telkom yang terjadi di Jln. Yos Sudarso Kel. Bumiwaras Kec. Bumiwaras Bandar Lampung tepatnya didepan Hotel Pasific Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar Pukul 16:00 WIB, yang dilakukan lebih dari dua orang yang di duga melakukan pencurian kabel tanah milik PT. Telkom itu berhasil diungkap Polsek Teluk Betung Selatan.

⁵Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991. hlm. 4.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pencurian dengan pemberatan. Pencurian kabel telkom termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Jika melakukan kejahatan dilakukan dua orang atau lebih dengan cara merusak dan memotong. Dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, maka sudah seharusnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas sangat penting upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom oleh jajaran Polsek Teluk Betung Selatan, dengan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT.Telkom”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom ?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian pada bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom, serta faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangnya. Sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan dan ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2018-2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta pengembangan hukum pidana pada khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel telkom dan apa yang menjadi faktor penghambatnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada masyarakat umum, agar lebih mengetahui dan memahami tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom dan apa yang menjadi faktor penghambatnya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

a. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan

⁶Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.125

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷ Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana). Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto (2007:94), Polri dapat melakukan penanggulangan kejahatan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu⁸:

1) Upaya Pre-emptif

berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang

⁷Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hlm.4

⁸ Sunarto DM, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm. 44.

terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

2) Upaya Preventif

meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung "*police hazard*", termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

3) Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

4) Operasi Khusus

operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan. Operasi khusus kepolisian/ kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas,

misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa peceklik dan lain-lain.⁹

b. Teori Tentang Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang demi tercapainya suatu keadilan yang diinginkan setiap orang. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila penegakannya dapat dilakukan secara benar sehingga masyarakat dapat merasakan adanya perlindungan hukum. Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela petugas pemyarakatan, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

⁹ Sunarto DM, Op. Cit., hlm. 45

kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.¹⁰

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹¹

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹²
- b. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002. hlm 5.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, 1996, hlm.23.

¹²Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum . Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.

- c. Penanggulangan berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁴
- d. Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵
- e. Pengertian pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain sehingga merugikan orang lain tersebut. Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- f. Polsek Teluk Betung Selatan adalah wilayah hukum tempat terjadinya pencurian Kabel PT.Telkom
- g. PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, biasa disebut Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan Telekomunikasi secara lengkap di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan Skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar materi yang akan dibahas dalam sistematika, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang ; latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹³Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta, 2008, hlm. 1787.

¹⁵Simon dalam TriAndrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm. 70.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari upaya penanggulangan kejahatan, pengaturan tindak pidana pencurian, perusakan fasilitas Telekomunikasi menurut undang-undang, fungsi, tugas dan wewenang kepolisian serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan yang ada mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom serta faktor penghambatnya

V. PENUTUP

Penutup berisi atas simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana menurut dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalamkepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.¹⁴Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.J.E Jonkers juga memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hokum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana* bag.I. Jakarta: Grafindo ,2002 ,hlm.69.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yaitu “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm.54.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm. 72,hlm. 88.

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus/Culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti i dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voor bedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan
- 6) Tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melawan hukum
- b) Kaulitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Ketentuan umum tentang pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.193.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 184.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam KUHP yang dibedakan menjadi :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian(biasa) adalah sebagai berikut :

- Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
- a) Mengambil;
 - b) Suatu barang;

¹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) Dengan maksud;
 - b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c) Secara melawan hukum.²⁰

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a) Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP);

²⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5

- c) Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP);
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP); Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu. Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahawa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu

Arrest HR tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*). Letak patut diperberatnya pidana pada pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor yaitu faktor objektif, ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada jika dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif, ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian.

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP).

1) Membongkar (*braak*) dan

2) Merusak (*verbreking*). Dalam hal pencurian dengan membongkar atau merusak ini, apabila perbuatan membongkar atau merusak telah terwujud, maka perbuatan itu dinilai sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan mengambil. Di sini telah terjadi percobaan pencurian dengan membongkar atau dengan merusak. HR dalam arrestnya tanggal 20-1-1919 menyatakan bahwa “dengan merusak pintu suatu rumah telah dimulailah pelaksanaan pencurian, dan telah terjadi percobaan pencurian dengan merusak”.

3) Memanjat (*inklimming*)

Hal ini terjadi misalnya memanjat tembok, memanjat pagar atau sebagainya. Pengertian memanjat dalam pencurian ini mempunyai arti yang lebih luas, Pasal 99 KUHP memperluas arti dari memanjat, yakni termasuk juga: (1) Masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan tempat untuk masuk; (2) Masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali; dan (3) Menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup sebuah lubang yang bukan tempat untuk masuk. lubang yang dibuat oleh pencuri untuk masuk, biasa disebut dengan perbuatan *menggangsir*, suatu perbuatan menggali lubang dalam tanah meniru gangsir.

4) Memakai anak kunci palsu (*valsche steutels*).

Anak kunci palsu adalah anak kunci yang lain, bukana anak kunci yang sebenarnya dari sebuah kunci yang digunakan untuk membuka kunci tersebut. Pengertian anak kunci palsu seperti ini telah diperluas oleh pasal 100 KUHP, bahwa termasuk juga segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci.

5) Perintah palsu (*valsche order*)

Perintah palsu adalah suatu perintah yang isi perintah itu tidak benar adanya.

6) Pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*)

Pakaian jabatan pelaku adalah pakaian jabatan/seragam yang digunakan atau dipakai oleh orang yang sebenarnya tidak berhak memakainya. Bukan seorang polisi memakai pakaian seragam polisi, bukan jaksa ia memakai seragam jaksa, dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bias dimasukan pengertian pakaian palsu. Seragam palsu ini digunakan terbatas untuk memasuki rumah atau pekarangan orang lain dalam usaha melakukan pencurian. Letak patutnya diperberat pada memakai seragam palsu pada pencurian, contoh seorang bukan pegawai pos atau PLN dengan memakai pakaian jabatannya tidak dicurigai orang bila ia masuk pekarangan atau rumah orang lain, karena dalam pelaksanaan pekerjaannya, ia selalu berhubungan dengan masuk pekarangan orang lain.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP):

- a. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP);
- b. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- c. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- d. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- e. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.²¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 367 Ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang

²¹Adami Chazawi, S.H, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2011.

lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

C. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²² Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 46), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai atau shock therapy kepada masyarakat.

²²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan Pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment with mass media*) merupakan tindakan preventif, berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui media massa seperti media elektronik dan media cetak mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat. Contohnya : Mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal. sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan). Kejahatan dikelompokkan dalam sarana non penal, melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sistem peradilan pidana (*penal*)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (*non*

penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Tindakan represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Langkah-langkah Preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakta;
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif,
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²³

c. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁴

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan integral dari perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari penanggulangan kejahatan adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a) Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana

²³Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, h. 16-17.

²⁴A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 46

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan pada pelanggar

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁵ Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Penenaan sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.²⁶

²⁵Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung., 2002, hlm.77-78

²⁶Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.275.

D. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Fungsi Kepolisian

Secara normatif pengertian kepolisian tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan Administratif Kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan. perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Polri memiliki 4 asas, yaitu :

1. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan;
2. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;
3. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan;
4. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan penyidik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting didalam menyelidiki kasus tindak pidana pencurian yang telah terjadi, untuk mendapatkan gambaran, motif dan modus kejahatan dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya penyidikan itu maka seorang penyidik

dapat mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sehingga dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

Polri dalam melakukan tugasnya di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana, harus selalu berpegang kepada etika profesi kepolisian (kode etik kepolisian), bertindak berdasarkan norma hukum dan juga harus mengindahkan norma-norma lainnya, seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Berpedoman pada asas legalitas, yang artinya bahwa untuk sahnya segala tindakan kepolisian haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu²⁷:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan umum;
- c. Tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi hak-hak seseorang;
- d. Harus bersikap adil dan tidak memihak, jujur, obyektif serta memiliki kemampuan *legal reasoning* yang tinggi;
- e. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1) Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.

²⁷Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Meditama, Surabaya, 2008, hlm. 307.

Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut :

- a) Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum
- b) Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu)
- c) Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.
- d) Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

2) Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundangundangan yang berlaku - hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

1. Kegiatan penyelidikan dilakukan:
 - a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
 - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
2. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
3. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - 1) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - 2) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
 - 3) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengolahan TKP :

- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
- 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

b. Pengamatan (*observasi*) :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
- 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

c. Wawancara (*interview*) :

- 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
- 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

d. Pembuntutan (*surveillance*) :

- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
- 2) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan

- 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

e. Pelacakan (*tracking*):

- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
- 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
- 3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

f. Penyamaran (*undercover*):

- 1) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
- 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
- 3) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);

g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

- 1) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; da
- 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

E. Teori Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:²⁸

1. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain, hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya

²⁸Sudarto. *Kapita Selekta Pidana*. Bandung: Alumni, 1981. hlm.118

merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat.

F. Perusakan Fasilitas Telekomunikasi Menurut Undang-Undang

Menurut Kamus Webster, definisi Vandalism, yaitu perusakan atau menjadikan jelek dengan sengaja terhadap benda-benda yang menjadi fasilitas umum atau milik pribadi. Pelaku Vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Biasanya Vandalisme dilatarbelakangi faktor ekonomi, seperti pencurian rel besi, kabel listrik, kabel telepon, dan material-material yang memiliki nilai ekonomis untuk dijual kembali ke penadah.

Pencurian kabel (Vandalisme) adalah hal yang dianggap menyalahi aturan. Selain berbahaya tindakan tersebut juga merugikan pihak Telkom dan pelanggan khususnya. Karena kabel yang digunakan sebagai media transmisi penghubung layanan antara Telkom dengan pelanggannya nilai jual dari vandalisme ini tidak besar bila dibandingkan kerugian sosial yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait. Contohnya adalah kerugian sosial yang dirasakan oleh pengguna jasa telepon dan internet.

Dampaknya jika kabel mengalami kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka berdampak terhadap fasilitas umum.²⁹Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan pengertian Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Pasal 1 angka 4 disebutkan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya Telekomunikasi. Pasal 38 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, secara tegas mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 38 UU Telekomunikasi diatur dalam Pasal 55 yang menetapkan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta. Pelaku tindak pidana pelanggaran Pasal 38 UU Telekomunikasi, juga dapat diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 406 dan Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman penjara 4 tahun dan Pasal 363 (Pencurian) dengan ancaman penjara 9 tahun.

²⁹Syaiful Hadi, Kompasiana, edisi 28 Februari 2014, diakses pada tanggal 26 september 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu digunakan dalam pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui upaya penanggulangan khususnya di Polsek Teluk Betung Selatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT.Telkom.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu: data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari dua macam sumber data, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Data sekunder dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian kabel Telkom serta cara penanggulangannya oleh Kepolisian. Untuk data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara, baik dengan anggota Kepolisian dan juga masyarakat setempat.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara observasi di jajaran Polsek Teluk Betung Selatan, dan juga masyarakat yang ada di Bandar Lampung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer bersumber dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* UU No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah, Rancangan undang-Undang, Putusan-Putusan Hakim, buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum dan Situs Internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi informasi yang kita inginkan. Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber. Adapun cara mendapatkan informasi yang lengkap sebagai berikut : membuat rangkuman berdasarkan informasi yang di dengar dari narasumber, setelah memahami informasi dengan lengkap, kita dapat memberikan tanggapan kepada narasumber. Tanggapan tersebut dapat berupa pendapat maupun sanggahan. Adapun narasumber atau responden dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik Polsek Teluk Betung Selatan	=	2 orang
2. Pegawai Telkom Access Area Lampung	=	2 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana	=	1 orang
Fakultas Hukum Unila		+
Jumlah	=	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dikumpulkan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi Pustaka (*library research*) dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data sekunder studi dokumen dengan cara membaca, mencatat, menelaah dan menganalisis literature yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara atas dasar kuesioner yang telah disiapkan sebagai panduan wawancara, melalui wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data primer yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi Kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, klasifikasi atau pengelompokkan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data mengenai tabulasi, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh secara relevansi dengan penulisan.
- b) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokkan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

- c) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memeberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat kemudian dari hasil analisis data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan. Induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal yang khusus sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar-benar tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom (Studi Kasus pada Polsek Teluk Betung Selatan) dapat dilakukan melalui upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif :
 - a) Upaya Pre-emptif yaitu dilakukan dengan Sat Unit Binmas dengan cara himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi peraturan perundang-undangan, edukasi kepada masyarakat agar tertib hukum bagaimana pentingnya menjaga fasilitas sarana umum, dan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
 - b) Upaya Preventif yaitu dilakukan pihak kepolisian dengan cara melaksanakan patroli dan kegiatan hunting untuk mengantisipasi segala tindak kejahatan. sedangkan untuk unit intel dan reskrim melaksanakan deteksi dini dan hunting reskrim dan untuk babinkamtimnas memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
 - c) Upaya Represif yaitu dengan meningkatkan penindakan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kabel yaitu berawal dari menerima laporan, melakukan olah TKP, mencari tahu modus operandi, melakukan

penyelidikan pada tahap penyidikan, melakukan upaya paksa dan diakhiri dengan membuat berita acara perkara.

2. Faktor-faktor penghambat yang relevan dan dominan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kabel PT. Telkom (Studi Kasus di Polsek Teluk Betung Selatan) yaitu :

- a) Faktor penghambat pada penegak hukum, yaitu Polisi tidak bisa melakukan pengawasan atau patroli pada setiap lokasi atau tempat dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan keterbatasan personil kepolisian.
- b) Faktor Sarana atau Fasilitas, yaitu Sarana dan prasarana baik jumlah penyidik maupun prasarana perkantoran dan kelengkapan lain turut mempengaruhi kondisi kerja aparat penyidik. kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Teluk Betung Selatan sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi.
- c) Faktor Masyarakat, yaitu ketidakterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi dan kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Serta belum adanya sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap saksi, yang mengakibatkan saksi sulit memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengungkapan suatu kasus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Agar pihak telkom mempunyai teknik atau metode dengan meningkatkan keamanan dengan menggunakan alat deteksi/cctv.
2. Seluruh stakeholder / badan pemerintah atau swasta harus meningkatkan koordinasi antar lembaga terutama dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Karena dengan koordinasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Sehingga diperlukan kebersamaan dalam menjaga dan mengawasi fasilitas vital dalam komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Unila. Bandar Lampung.
- Barda Nawawi, Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2011. *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi*. Sinar Baru. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hutabarat, Aldrin Mp.2003. *Bunga Rampai Pemikiran tentang kegiatan Kepolisian, AngkatanVI Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana UI KIK Press.Jakarta.*
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparasi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, W, Mulyana. 1991. *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema
- Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra AdityaBarkti.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Kapita Selektta Hukum*, Bandung, Grafindo.

- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Robbin, Stephen. 2008. *Perilaku Organisasi Buku I*, Salamba empat, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Samsudin M, A. Qirom, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, alumni, Bandung.
- Sanusi Husin. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *jo* UU No. 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Sumber lain

-----Gatra, edisi 28 Juni 2008, Pencurian Kabel Telkom Capai 4.300 Kasus. (diakses hari Kamis, 27 September 2018 pada pukul 21:30 WIB).

-----Petugas Polsek Teluk Betung Selatan berhasil ringkus tersangka pencurian kabel Telkom (diakses hari Kamis, 27 September 2018 pada pukul 21:30 WIB).